

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kerangka otonomi Daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal. Kembali Dalam pasal 79 mengatur tentang perencanaan pembangunan Desa, dimana Desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama 6 tahun, menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa. RPJMDes yang sudah tersusun lalu diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa peraturan Desa, yang diatur dalam pasal 69 – 70, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dibahas dalam pasal 78 – 86.

Pembangunan merupakan proses mengubah suatu keadaan masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada, guna untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan yang bersifat fisik ataupun nonfisis di butuhkan untuk suatu Negara, Daerah dan juga Desa. Adapun pembangunan infrastrukturnya yang berfungsi sebagai roda penggerak laju pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa pada otonomi Daerah sangat penting. Dimana secara langsung mendukung Pemerintah dalam membangun pondasi Daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, Sesuai Permendes Nomor 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan Dana

Desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang pemberdayaan seperti kesehatan yang dirikan juga perlu di prioritaskan, diantaranya yaitu Posyandu dan PAUD.

Peran Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di tingkat Desa, dan juga memberikan pelayanan yang bagus dan semaksimal kepada masyarakatnya baik itu pelayanan administrasi, pengaduan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan. Tidak hanya pelayan itu saja namun peran Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakat dalam berlangsungnya proses pelayan untuk mewadahi segala aktifitas tersebut tentunya dibutuhkan suatu bangunan yang merupakan Kantor Kepala Pemerintahan tingkat Desa. Tata ruang kantor tingkat Desa di dasarkan pada struktur orgnisasi Desa sebagaimana umumnya telah ditetapkan, dimana fungsi pelayanan terhadap masyarakat memerlukan fasilitas umum infrastruktur yang minimum harus ada di sediakan yaitu dengan adanya Kantor Desa menjadi simbol Pemerintahan yang ada di Desa. Dengan demikian Kantor Desa hendaknya di bangun sebgus dan seindah mungkin dengan rancangan yang baik serta pendanaan yang cukup. Mengingat pentingnya fungsi Kantor Desa yang sangat berperan aktif dalam sistem pelayanan masyarakat Desa, maka disetiap Desa memiliki ciri khas yang kusus dalam rancangan pembangunan Kantor Desanya yaitu seperti Kantor Desa yang berada di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang memiliki keunikan tersendiri karena bentuk pembangunan Kantor Desanya yang menyerupai Istana Negara. Dari keunikan tersebut, Kantor Desa Kemunigsari Kidul kini menjadi viral di media sosial dan juga di kalangan warga sekitar baik di Daerah maupun luar Daerah, hampir setiap hari Kantor Desa Kemuning ini ramai di datangi oleh orang baik itu pada saat jam kerja Perangkat Desa pagi, siang dan juga malam mereka sengaja datang ke Kantor Desa hanya untuk berkunjung dan tidak lupa berswafoto di depan Kantor Desa yang menyerupai Istana tersebut.

Untuk merencanakan pembangunan gedung milik Negara, perkantoran atau sering disebut dengan Kantor Desa maka harus diawali dengan pengertian Desa, struktur organisasi serta aktivitas yang harus diwadahi. Adapun aturan yang

terkait dengan pembangunan gedung milik Negara atau Kantor Desa terdapat pada Undang–Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemendagri No 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintahan Desa, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Negara, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Adanya pembangunan akan memberikan dampak perubahan pada masyarakat dan lingkungan hidup. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan dapat memberikan kesejahteraan ke pada masyarakat luas. Umumnya pembangunan selalu menimbulkan dampak yang positif atau negatif. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan sosial yang menjadi tantangan zaman. Setiap kebijakan yang diterapkan pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Masalah-masalah yang mendesak dan menanti penyelesaian atau resolusi. Pembangunan akan membawa dampak perubahan pada kehidupan dan perubahan itu sendiri merupakan akibat dari terjadinya konflik. Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006).

Dari uraian di atas di balik pembangunan Kantor Desa yang megah dan juga bagus seperti menyerupai Istana Negara bahkan menghabiskan biaya sebanyak 1,8 miliar terdapat konflik dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan Kantor Desa menyerupai Istana Negara merupakan program pembangunan dari Pemerintah Desa Kemuningsari itu sendiri, yang mana Pemerintah Desa bersikeras membangun Kantor Desa yang baru yang mirip dengan Istana Negara dan sedangkan Kantor Desa yang lama juga masih ada dan bagus, dari pengambilan keputusan tersebut sebagian dari masyarakat ada yang tidak menyetujui dan ada juga setuju akan adanya pembangunan Kantor Desa yang baru. Dikarenakan menurut masyarakat yang tidak setuju masih ada kebutuhan yang lebih penting untuk di bangun dan di kembangkan dari pada membangun Kantor Desa yang baru pastinya sangat memakan biaya yang banyak juga, di satu

pihak lagi masyarakat merasa sangat di rugikan karena hilangnya sumber mata pencaharian yang biasanya berjualan di sekitar Kantor Desa yang lama. Setelah berjalannya pembangunan Kantor Desa yang baru Pemerintah juga tidak transparan dalam pengambilan keputusan, kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat serta ketidak transparanan dalam pengalokasian dana, bahkan anggaran Dana Desa (DD) yang seharusnya di gunakan untuk infrastruktur yang lain yang pastinya tidak boleh di gunakan untuk pembangunan Kantor Desa. Akan tetapi, Pemerintah Desa Kemuning mencairkan anggaran Dana Desa untuk pembangunan Kantor Desa yang baru. Dari paktor-faktor itulah terjadinya konflik sosial pada masyarakat dengan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dan masyarkat denga masyarakat. Konflik yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul ini menjadi gambaran adanya kepentingan yang di lakukan oleh beberapa pihak kelompok, sehingga terjadi konflik dan dinamika konflik dalam pembangunan Kantor Desa yang baru serta dengan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu sendiri. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Dinamika Konflik pada Pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara (Studi kasus di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagai mana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

Bagaimana dinamika konflik pada pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Konflik Pada Pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

## **Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini mengenai Dinamika konflik pada Pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang lain.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran maupun informasi kepada pembaca terkait pentingnya sosialisasi dan pengambilan keputusan.
- b. Dapat menyelesaikan konflik dengan resolusi yang ada tanpa harus menggunakan kekerasan

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penelitian dibawah dosen pembimbing yang berpengalaman serta menambah pengetahuan tentang Dinamika konflik pada Pembangunan Kantor Desa yang menyerupai Istana Negara. Sekaligus sebagai upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.4.4 Manfaat Bagi Universitas**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.